



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMALUDDIN HAMZAH alias JAMAL bin HAMZAH;**
Tempat lahir : Lamekongga;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Puutobu, Desa Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa JAMALUDDIN HAMZAH alias JAMAL bin HAMZAH ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN HAMZAH Alias JAMAL Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN HAMZAH Alias JAMAL Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna hitam;

Dirampas untuk negara

- lembaran rumusan SHIO;
- 15 (lima belas) lembar rumusan SHIO;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian;
- 1 (satu) buah buku rumusan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa JAMALUDDIN HAMZAH Alias JAMAL Bin HAMZAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-10/P.3.12/Ep.2/05/2021 tertanggal 2 Juni 2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN HAMZAH ALIAS JAMAL BIN HAMZAH** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya personil Ops Sikat Anoa 2021 Polres Kolaka menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Kemudian anggota kepolisian diantaranya saksi DALLE BAGUS SUHARTO, SH. Alias DALLE, saksi SUHARMIN Alias ARMIN, dan saksi INDRA RAMADHAN mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis rekapan pemasangan kupon putih/togel dan shio di buku catatan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam, lembaran rumus shio, 15 (lima belas) lembar rumusan shio, 1 (satu) buah buku catatan pembelian, dan 1 (satu) buah buku rumusan. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa sejumlah uang tunai dan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel dan shio dengan nama situs judi akun JAYA TOGEL. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih/togel dan shio tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang mengumpulkan angka atau

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dan shio dari pemasangan, dimana untuk pemasangan angka atau nomor terdiri dari 4 (empat) angka pemasangan yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, sedangkan untuk pemasangan shio terdiri dari 12 (dua belas) shio yakni shio 1 (satu) sampai shio 12 (dua belas) dengan harga pembelian kupon terendah Rp.1000,- (seribu rupiah), lalu setelah uang dan angka pemasangan terkumpul, Terdakwa kemudian melakukan perekapan dan mengirimkan sejumlah uang menggunakan rekening bank Mandiri atas nama SANTI DEWI KARMILA (istri Terdakwa) ke rekening bank Mandiri atas nama akun JAYA TOGEL, lalu Terdakwa memasukkan angka atau nomor pemasangan dan shio ke situs judi akun JAYA TOGEL melalui Handphone Terdakwa;

- Bahwa kemudian jika ada pasangan angka atau nomor dan shio tersebut yang naik atau keluar, maka pemain atau pemasang akan mendapatkan sejumlah uang berkali-kali lipat dari jumlah pemasangan, dimana uang tersebut akan dikirimkan oleh akun JAYA TOGEL kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemain atau pemasang dengan jumlah yang bervariasi yakni pembelian kupon dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 65 (enam puluh lima) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dan untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 2.000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan untuk pemasangan shio, pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pemasangan yang Terdakwa kirim ke situs judi akun JAYA TOGEL, yakni jika Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 175.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Permainan judi jenis Togel (kupon putih) tersebut;

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN HAMZAH ALIAS JAMAL BIN HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN HAMZAH ALIAS JAMAL BIN HAMZAH pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya personil Ops Sikat Anoa 2021 Polres Kolaka menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Kemudian anggota kepolisian diantaranya saksi DALLE BAGUS SUHARTO, SH. Alias DALLE, saksi SUHARMIN Alias ARMIN, dan saksi INDRA RAMADHAN mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menulis rekapan pemasangan kupon putih/togel dan shio di buku catatan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam, lembaran rumus shio, 15 (lima belas) lembar rumusan shio, 1 (satu) buah buku catatan pembelian, dan 1 (satu) buah buku rumusan. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa sejumlah uang tunai dan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel dan shio dengan nama situs judi akun JAYA TOGEL. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih/togel dan shio tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang mengumpulkan angka atau nomor dan shio dari pemasang, dimana untuk pemasangan angka atau nomor terdiri dari 4 (empat) angka pemasangan yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga)

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 4 (empat) angka, sedangkan untuk pemasangan shio terdiri dari 12 (dua belas) shio yakni shio 1 (satu) sampai shio 12 (dua belas) dengan harga pembelian kupon terendah Rp.1000,- (seribu rupiah), lalu setelah uang dan angka pemasangan terkumpul, Terdakwa kemudian melakukan perekapan dan mengirimkan sejumlah uang menggunakan rekening bank Mandiri atas nama SANTI DEWI KARMILA (istri Terdakwa) ke rekening bank Mandiri atas nama akun JAYA TOGEL, lalu Terdakwa memasukan angka atau nomor pemasangan dan shio ke situs judi akun JAYA TOGEL melalui Handphone Terdakwa;

- Bahwa kemudian jika ada pasangan angka atau nomor dan shio tersebut yang naik atau keluar, maka pemain atau pemasang akan mendapatkan sejumlah uang berkali-kali lipat dari jumlah pemasangan, dimana uang tersebut akan dikirimkan oleh akun JAYA TOGEL kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemain atau pemasang dengan jumlah yang bervariasi yakni pembelian kupon dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 65 (enam puluh lima) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, dan untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 2.000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan untuk pemasangan shio, pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pemasangan yang Terdakwa kirim ke situs judi akun JAYA TOGEL, yakni jika Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 175.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Permainan judi jenis Togel (kupon putih) tersebut;

Perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN HAMZAH ALIAS JAMAL BIN HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DALLE BAGUS SUHARTO, S.H. alias DALLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam, lembaran rumus shio, 15 (lima belas) lembar rumusan shio, 1 (satu) buah buku catatan pembelian, dan 1 (satu) buah buku rumusan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan perjudian tersebut, awalnya anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Ops Sikat Anoa menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Kolaka, diantaranya; **INDRA RAMADHAN, SUHARMIN**, dan 1 (satu) orang KAMTIBNAS setempat;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang menerima pemasangan angka atau nomor dari 2 (dua) orang pembeli di depan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah untuk menyembunyikan barang-barang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengirim angka atau nomor yang dipasang pembeli ke akun judi togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk menerima pemasangan dan melakukan perekapan angka atau nomor dari pembeli;

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel yang terdiri dari pemasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Selain itu Terdakwa juga menjual kupon untuk pemasangan shio yang terdiri dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) shio;
- Bahwa apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa jika pemasangan shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang akan memberikan langsung sejumlah uang tersebut ke pembeli yang angka atau nomor pemasangannya naik atau keluar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak menggunakan keahlian khusus untuk dapat memenangkan permainan namun hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka atau nomor dari pembeli sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengirim angka atau nomor beserta dengan uang pemasangannya ke akun judi togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel, Terdakwa memperoleh keuntungan tergantung dari hasil penjualan kupon yang dibeli oleh pemasang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dalam bentuk uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SUHARMIN alias ARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam, lembaran rumus shio, 15 (lima belas) lembar rumusan shio, 1 (satu) buah buku catatan pembelian, dan 1 (satu) buah buku rumusan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan perjudian tersebut, awalnya anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Ops Sikat Anoa menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Kolaka, diantaranya; DALLE BAGUS SUHARTO, INDRA RAMADHAN, dan 1 (satu) orang KAMTIBNAS setempat;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang menerima pemasangan angka atau nomor dari 2 (dua) orang pembeli di depan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah untuk menyembunyikan barang-barang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengirim angka atau nomor yang dipasang pembeli ke akun judi togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk menerima pemasangan dan melakukan perekapan angka atau nomor dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel yang terdiri dari pemasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Selain itu Terdakwa juga menjual kupon untuk pemasangan shio yang terdiri dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) shio;
- Bahwa apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa jika pemasangan shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang akan memberikan langsung sejumlah uang tersebut ke pembeli yang angka atau nomor pemasangannya naik atau keluar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak menggunakan keahlian khusus untuk dapat memenangkan permainan namun hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka atau nomor dari pembeli sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengirim angka atau nomor beserta dengan uang pemasangannya ke akun judi togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel, Terdakwa memperoleh keuntungan tergantung dari hasil penjualan kupon yang dibeli oleh pemasang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dalam bentuk uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **INDRA RAMADHAN alias INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam, lembaran rumus shio, 15 (lima belas) lembar rumusan shio, 1 (satu) buah buku catatan pembelian, dan 1 (satu) buah buku rumusan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan perjudian tersebut, awalnya anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Ops Sikat Anoa menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Kolaka, diantaranya DALLE BAGUS SUHARTO, SUHARMIN, dan 1 (satu) orang KAMTIBNAS setempat;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang menerima pemasangan angka atau nomor dari 2 (dua) orang pembeli di depan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah untuk menyembunyikan barang-barang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa handphone milik Terdakwa digunakan untuk mengirim angka atau nomor yang dipasang pembeli ke akun judi togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas untuk menerima pemasangan dan melakukan perekapan angka atau nomor dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel yang terdiri dari pemasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Selain itu Terdakwa juga menjual kupon untuk pemasangan shio yang terdiri dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) shio;
- Bahwa apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa jika pemasangan shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang akan memberikan langsung sejumlah uang tersebut ke pembeli yang angka atau nomor pemasangannya naik atau keluar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak menggunakan keahlian khusus untuk dapat memenangkan permainan namun hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka atau nomor dari pembeli sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengirim angka atau nomor beserta dengan uang pemasangannya ke akun judi togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel, Terdakwa memperoleh keuntungan tergantung dari hasil penjualan kupon yang dibeli oleh pemasang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dalam bentuk uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis kupon putih/togel;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Witam di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian Polres Kolaka menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam, lembaran rumus shio, 15 (lima belas) lembar rumusan shio, 1 (satu) buah buku catatan pembelian, dan 1 (satu) buah buku rumusan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang di depan teras rumah menerima pemasangan angka atau nomor dari 2 (dua) orang pembeli;

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah untuk menyembunyikan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemasangan melalui teman Terdakwa yang biasanya berkumpul untuk membahas dan merumus angka atau nomor togel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian membuat akun judi melalui situs online JAYA TOGEL yang dapat digunakan sendiri dengan mendaftarkan identitas dan nomor rekening yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), namun pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan rata-rata per hari;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel setiap hari dan pembeli bisa melakukan pemasangan mulai pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita;
- Bahwa pemasang dapat mengetahui angka dan nomor yang naik atau keluar dengan melihat di internet melalui situs akun judi on line JAYA TOGEL;
- Bahwa untuk putaran yang pertama diumumkan sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa kupon putih/togel dijual oleh Terdakwa dengan harga paling terendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel yang terdiri dari pemasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Selain itu Terdakwa juga menjual kupon untuk pemasangan shio yang terdiri dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) shio;
- Bahwa apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemasang akan menerima uang

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasang shio akan menerima uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka atau nomor secara langsung dari pembeli yang datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pencatatan dan perekapan angka atau nomor dan jumlah uang pemasangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan uang pemasangan pembeli ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim/mentransfer ke rekening yang terdaftar di akun judi JAYA TOGEL;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendaftarkan angka atau nomor beserta jumlah uang pemasangan ke akun judi JAYA TOGEL;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bentuk uang rata-rata per hari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis togel dilarang dan melanggar hukum dan ada sanksi yang memuat ancaman pidana apabila melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna hitam;
- Lembaran rumusan SHIO;
- 15 (lima belas) lembar rumusan SHIO;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian;
- 1 (satu) buah buku rumusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan pada dirinya ditemukan catatan nomor-nomor atau rekapitulasi nomor-nomor dan sejumlah uang serta 1 (satu) unit Handphone;

Halaman 14 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bertindak sebagai penulis nomor tebakan dari orang-orang yang memasang nomor undian yang biasa disebut sebagai pengecer;
- Bahwa benar Terdakwa melayani setiap orang yang ingin memasang nomor atau angka dan juga shio dan selanjutnya Terdakwa membuat rekapitulasi nomor-nomor dari seluruh pembeli atau pemasang pada setiap hari pembukaan dan untuk selanjutnya menyetorkan rekapitulasi berserta uang pemasangan secara online kedalam akun milik Terdakwa dan dari pemasangan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon putih/togel yang terdiri dari pemasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Selain itu Terdakwa juga menjual kupon untuk pemasangan shio yang terdiri dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) shio;
- Bahwa benar apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar jika pemasangan shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan rata-rata per hari;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pemasangan angka atau nomor secara langsung dari pembeli yang datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pencatatan dan perekapan angka atau nomor dan jumlah uang pemasangan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan uang pemasangan pembeli ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan deposit dengan cara mengirim/mentransfer ke rekening yang terdaftar di akun judi JAYA TOGEL;

Halaman 15 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mendaftarkan angka atau nomor beserta jumlah uang pemasangan ke akun judi JAYA TOGEL;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bentuk uang rata-rata per hari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui permainan judi jenis togel dilarang dan melanggar hukum dan ada sanksi yang memuat ancaman pidana apabila melakukan permainan judi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena sebagai Pengecer Togel yang melayani para pemasang untuk melakukan permainan Togel, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Tanpa Hak;
2. Unsur Dengan Sengaja;

Halaman 16 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi;
4. Unsur Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Tanpa Hak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah Melawan Hukum atau Tidak Berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai Perjudian yang diselenggarakan Secara Melawan Hukum atau Tanpa Izin dari Pihak yang Berwenang;

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah Tanpa Izin atau Tanpa Hak, disamping itu Polres Kolaka sampai dengan saat ini belum pernah mengeluarkan ijin untuk permainan togel, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur **Dengan Sengaja**;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighting (MvT) sengaja adalah *Wilen en Wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah menyadari akan adanya larang dan aturan yang melarang untuk tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita di Kelurahan Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka tepatnya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dikarenakan Terdakwa telah melayani orang lain untuk memasang nomor togel dan untuk itu Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan sebesar 25% (dua puluh lima Persen) padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa permainan togel merupakan permainan yang dilarang di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya yakni melayani para pemasang nomor togel yang merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia, meskipun

Halaman 17 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka



Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut, ia tetap saja melakukan perbuatannya dan hal ini berarti disamping mengetahui Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan sekaligus kehendak untuk melayani para pemasang togel yang di Indonesia tergolong permainan yang dilarang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melayani setiap orang yang ingin memasang nomor atau angka dan juga shio dan selanjutnya Terdakwa membuat rekapitulasi nomor-nomor dari seluruh pembeli atau pemasang pada setiap hari pembukaan dan untuk selanjutnya menyetorkan rekapitulasi berserta uang pemasangan secara online kedalam akun milik Terdakwa dan dari pemasangan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel yang terdiri dari pemasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Selain itu Terdakwa juga menjual kupon untuk pemasangan shio yang terdiri dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) shio;

Menimbang, bahwa apabila angka atau nomor pemasangan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasangan 2 (dua) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika pemasangan shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasang naik atau keluar, maka untuk pemasang akan menerima uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penjual togel yang melayani para pemasang yang pada



setiap hari pembukaan orang datang memasang atau membeli melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang hendak memasang nomor togel kepada diri Terdakwa, dimana Terdakwa selalu melayani kehendak para pemasang tersebut, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada khalayak untuk memasang nomor togel dan oleh karena memberi kesempatan merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan terbuktinya salah satu komponen cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur **Main Judi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Main Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan untuk dinyatakan sebagai pemenang dalam pemasangan nomor togel maupun shio adalah apabila nomor pasangannya sama dengan nomor yang dinyatakan keluar dan hal tersebut tidak dapat ditentukan sejak semula, dari fakta ini jelas terlihat yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang nomornya atau shio kebetulan sama dengan nomor atau shio yang dinyatakan keluar dan nomor atau shio yang akan keluar tersebut tidak dapat dipastikan sejak semula, sehingga dapat disimpulkan permainan togel merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur **Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai Pol PP namun sudah berhenti dan saat ini Terdakwa sebagai Tukang kayu selain itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan selain menjual Togel



sebagai mata pencaharian dan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidupnya beserta seluruh keluarganya dari komisi yang didapatkannya dari menjual Kupon Putih/Togel. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk memerangi penyakit masyarakat yang dalam hal ini adalah permainan judi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik Terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan, sedangkan Barang Bukti berupa Uang Tunai karena merupakan hasil dari tindak pidana Dirampas Untuk Negara, begitu pula terhadap Handphone merek Vivo berwarna hitam dikarenakan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada

Halaman 21 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN HAMZAH alias JAMAL bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMALUDDIN HAMZAH alias JAMAL bin HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara;

 - Lembaran rumusan SHIO;
 - 15 (lima belas) lembar rumusan SHIO;
 - 1 (satu) buah buku catatan pembelian;
 - 1 (satu) buah buku rumusan;

Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh kami, **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.**, dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERNADETTE NISAWATY, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **FEDY ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H. **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.,MHum.**

MUSAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

BERNADETTE NISAWATY, SH.MH.

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Kka